

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Agama-agama besar di dunia, termasuk Islam lahir di Timur Tengah, namun banyak berkembang di luar tanah-tanah kelahirannya. Islam lahir di Mekkah. Islam adalah agama yang damai, universal, dan rahmat bagi seluruh alam. Masuknya Islam ke Eropa dalam sejarah ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, tanah Spanyol lebih banyak dikenal dengan nama Andalusia, yang diambil dari sebutan tanah Semenanjung Iberia. Julukan Andalusia ini berasal dari kata Vandalusia, yang artinya negeri bangsa Vandal, karena bagian selatan Semenanjung ini pernah dikuasai oleh bangsa Vandal sebelum mereka dikalahkan oleh bangsa Gothia Barat pada abad V. Daerah ini dikuasai oleh Islam setelah penguasa Bani Umayyah merebut tanah Semenanjung ini dari bangsa Gothi Barat pada masa Khalifah Al-Walid ibn Abdul Malik.¹ Islam masuk ke Spanyol (Cordoba) pada tahun 93 H (711 M) melalui jalur Afrika Utara di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad yang memimpin angkatan perang Islam untuk membuka Andalusia.²

Dengan terbukanya Eropa untuk tenaga kerja asing memberikan kesempatan pada tenaga kerja yang datang dari negara-negara yang mayoritas Muslim. Pada saat

¹ Siti Maryam, dkk., *Sejarah Peradaban Islam*, hlm. 69

² Suwito, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, hlm. 110

itulah Kehadiran Muslim ke Eropa dimulai. Melalui imigrasi Muslim tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua arus kedatangan dalam melihat kehadiran mereka.

Gambar 1.1 Masuknya Islam ke Eropa



Pertama, Banyak imigran Muslim yang direkrut sebagai tenaga kerja melalui kebijakan pekerja tamu atau *guest-worker scheme* yang diterapkan oleh negara-negara Eropa Barat, khususnya negara Jerman sebagai pelopor dari kebijakan tersebut. Sebagian besar imigran Muslim berasal dari negara-negara mediterania seperti Turki, Maroko, dan negara Afrika Utara lainnya.³

Kedua, sejak tahun 1950an, Inggris, Prancis dan Belanda mengalami migrasi pasca-kolonial (*post-colonial migration*) dimana banyak pendatang ke Eropa dari bekas wilayah jajahan. Imigran dari India, Pakistan, Bangladesh, dan Karibia datang ke Inggris. Prancis yang kedatangan imigran dari Aljazair, Tunisia, dan wilayah bekas

³ Randell Hansen, Migration to Europe since 1945: Its History and its Lessons, dalam *The Political Quarterly*, Volume 74, Issue Supplement S1, August 2003, hlm. 25.

jajahan lainnya. Belanda mendapatkan imigran pasca-kolonial dari Indonesia. Dari semua para pendatang atau imigran tersebut banyak yang menganut agama Islam.⁴

Meningkatnya angka imigran Muslim di negara-negara Barat, termasuk Eropa sejak beberapa dekade lalu, pada mulanya disambut baik oleh pemerintah negara-negara tersebut karena mereka merupakan sumber tenaga kerja yang murah. Namun secara perlahan-lahan, para imigran Muslim tersebut mulai menunjukkan jati diri dan identitas keislaman mereka, antara lain dengan membangun mesjid serta pusat-pusat keislaman, serta secara aktif menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Pada saat itulah, pemerintah di berbagai negara Eropa pun mulai merasa kehadiran mereka sebagai ancaman berbahaya. Apalagi, dakwah dan pengenalan Islam di Eropa telah semakin meluas sehingga banyak masyarakat Eropa yang memeluk agama Islam.⁵ Seiring dengan perkembangan jumlah Muslim tersebut tentu tidak disangkal lagi dapat memunculkan dan meningkatkan resistensi masyarakat Eropa karena Muslim yang dianggap sebagai ‘orang asing’ telah menjadi ancaman bagi ‘peradaban Eropa’.

Benturan antar peradaban menjadikan Muslim dalam pikiran Barat dan sering dilukiskan di media Barat, khususnya di Eropa adalah Islam sebagai agama dan ideologi keterbelakangan, fanatisme religius, penindasan, kurangnya kebebasan, kemanusiaan dan hak perempuan, bahkan terorisme. Pencitraan yang diluaskan secara terus menerus oleh media dan politikus dan intelektual konservatif menciptakan stereotipe dan prasangka. Peningkatan rasisme dan permusuhan terhadap seluruh

⁴ Frank J. Buijs and Jan Rath, “Muslims in Europe: The state of research”, dalam IMISCOE working paper Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES), University of Amsterdam, 2003, Hlm. 4-5.

⁵ *Ibid* hlm 8

Muslim tanpa membedakan mereka apakah melakukan kekerasan dan terorisme dengan mereka yang menderita dari konsekuensi itu.⁶

Dan juga persoalan diskriminasi juga dialami oleh para perempuan Muslim. Status sosial perempuan Muslim sebenarnya bervariasi tergantung pada kelas sosial dan latar belakang pendidikan mereka, apakah mereka berasal dari daerah pedesaan atau perkotaan di negara asal dan faktor lainnya. Perempuan Muslim menjadi pusat perdebatan panas publik mengenai pemakaian penutup kepala (headscarf) dalam beberapa tahun terakhir di banyak negara di Eropa, yang sering ditafsirkan oleh non-Muslim sebagai simbol penindasan dan perendahan terhadap perempuan.⁷

Contohnya, undang-undang kebijakan yang melarang penggunaan simbol dan pakaian yang melambangkan kebudayaan maupun agama (UU tahun 2004, Pasal L.141-5-1) sering memberikan efek pelarangan bagi tenaga kerja perempuan Muslim yang memilih untuk memanasifestasikan latar belakang agama, budaya atau tradisi dengan memakai pakaian khusus dengan demikian secara tidak langsung memperbesar marginalisasi terhadap mereka sendiri. Dari beberapa perempuan Muslim tersebut merasa putus asa dalam mencari pekerjaan dan memutuskan lebih baik untuk tinggal dirumah atau bekerja disektor-sektor dimana simbol-simbol dan pakaian yang melambangkan agama dan budaya dianggap tidak bermasalah.⁸

⁶ Nathan C. Funk dan Abdul Aziz Said, "Islam and the West: Narratives of Conflict and Conflict Transformation", *International Journal of Peace Studies*, Volume 9, Number 1, Spring/Summer 2004, hlm. 9.

⁷*Ibid*, hlm. 10.

Diskriminasi terhadap Muslim di Eropa dipicu dengan adanya stereotip dan pandangan negatif, yang kurang memperhatikan dalam faktor-faktor dasar demografis dan sosiologis seperti keragaman kelompok-kelompok Muslim serta praktek-praktek budaya dan agama di seluruh wilayah yang ada. Namun, pesan dari beberapa partai politik dan penggambaran Muslim di beberapa media memperkuat pandangan tersebut. Stereotip dan prasangka terhadap praktek-praktek agama dan budaya Muslim itu juga mengakibatkan pembatasan pendirian tempat ibadah Islam. Misalnya, partai-partai politik besar Swiss beralih kampanye menentang pembangunan menara (minarets) masjid dengan tujuan mengadakan referendum yang mengakibatkan larangan umum yang diabadikan dalam konstitusi.⁹

Seiring berjalannya waktu, masyarakat di benua Eropa yang mayoritas beragama Kristen dan Katolik ini mulai menerima kehadiran Agama Islam. Islam merupakan agama dengan tingkat pertumbuhan tercepat di dunia terutama di kawasan Amerika dan Eropa antara lain seperti Inggris, Jerman, Belanda dan Perancis. Perancis merupakan rumah bagi sebagian besar komunitas Muslim di Eropa. Perancis merupakan salah satu negara modern di Eropa yang paling menjunjung tinggi kebebasan beragama. Undang-Undang Republik Perancis no 1 tahun 1905 pasal 1 menegaskan Negara tidak mencampuri urusan agama. Demikian pula, konstitusi 4 Oktober 1958 yang menetapkan bahwa Perancis seharusnya menjadi negara sekuler,

⁸Amnesty International, *Choice and Prejudice: Discrimination Against Muslims in Europe*, (London: Amnesty International, 2012), hlm. 4-5

⁹*Oppcit hlm 5-6.*

yang demokratis dan republikan. *Separation of Church and State Act* yang menyatakan pemisahan gereja dan tindakan Negara.¹⁰

Di Perancis, Agama merupakan suatu kebebasan nurani dan kebebasan umum yang haknya dimiliki oleh setiap masyarakat. Pemerintahnya menjadikan Perancis menjadi negara yang sekuler, dengan cara memisahkan persoalan politik dengan permasalahan agama dimana negara tidak mencampuri urusan politik dengan agama, atau lebih sederhananya agama merupakan urusan pribadi setiap individu.¹¹

Namun seiring dengan perkembangan Islam di Perancis, Islam dipandang sebagian masyarakat Perancis sebagai sebuah ancaman yang mampu mengancam kedaulatan dan merusak nilai-nilai luhur dikarenakan adanya perbedaan nilai-nilai antara Islam dengan Perancis.¹² Umat Islam pun mulai mendapat tekanan dan diskriminasi baik dari kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Perancis maupun dari kelompok-kelompok masyarakat yang anti terhadap Islam. Pandangan negatif yang terbentuk mengenai Muslim di Perancis memunculkan isu-isu yang menyudutkan umat Muslim yang menetap disana. Salah satu yang muncul dan berpengaruh terhadap kehidupan Muslim yang menetap disana. Salah satu isu yang muncul dan berpengaruh terhadap kehidupan muslim, terutama wanita Muslim di Perancis adalah isu mengenai pelarangan simbol-simbol keagamaan atau identitas

¹⁰Dhurorudin dalam Mochtar Pabotingi. tahun2000 hal53

¹¹ Paham Sekularisme (Laicite) Negara Perancis, Aulia Tirani, <http://www.scribd.com> diakses 25 November 2015

¹² Robert J Pauly, "Islam in France" dalam *Islam in Europe: Integration or Marginalization?* (Burlington: Ashgate Publishing Company, 2004), hlm 42-45

agama di lingkungan pendidikan tahun 2003. Tak hanya wanita muslim dalam penggunaan Jilbab, tetapi seperti lambang salib, dan *kippa* (kopiah) untuk orang yahudi. Ini diberlakukan mulai tanggal 2 September 2004.¹³

Secara bertahap, pemerintah Perancis mengembangkan undang-undang simbol keagamaan (UU tahun 2004, Pasal L.141-5-1) di sekolah. Pada tahun 2007, Undang-undang pemakaian simbol keagamaan tidak hanya berlaku di lingkungan pendidikan, namun larangan tersebut juga berlaku di tempat-tempat yang memberikan pelayanan publik.¹⁴ Undang-undang tersebut kemudian berangsur-angsur mengerucut dan menghasilkan undang-undang anti niqab dan burqa yang disahkan pada tahun 2011.¹⁵ Niqab dan burqa merupakan pakaian yang digunakan wanita muslim untuk menutupi aurat mereka. Niqab adalah tabir untuk wajah yang hanya memperlihatkan daerah sekitar mata dengan jelas. Sedangkan, burqa sendiri adalah tabir yang menutupi mata dengan sehelai kain tipis atau dengan memberi celah-celah dibagian mata.¹⁶

Beberapa alasan dijadikan pemerintah Perancis sebagai acuan dalam pembuatan undang-undang pelarangan jilbab, niqab, dan burqa. Alasan mendasar

¹³<http://secangkir-gagasan.blogspot.co.id/2012/10/larangan-jilbab-di-perancis-ditinjau.html> diakses tanggal 28 desember 2015

¹⁴ Faiza Zeroula, "Headscarf ban turns France's Muslim women towards home working", 3 Oktober 2014, diakses pada 22 Desember 2015 <http://www.theguardian.com/world/2014/oct/03/France-Muslim-women-home-working>

¹⁵ Lina Ragep Powell, "The Constitutionality of France's Ban On The Burqa In Light Of The European Convention's Arslan V Turkey Decision On Religious Freedom", *Wisconsin International Law Journal* Vol. 31 Issue 1, (2013):118.

¹⁶ Kendal Davis, "The Veil That Covered France's Eye: The Right to Freedom Religion an Equal Treatment in Immigration and Naturalization Proceedings", *Nevada Law Journal* Vol. 10:Iss. 3, (2010):732.

pemerintah Perancis sendiri ialah mengesahkan undang-undang tersebut adalah bahwa penggunaan jilbab, niqab, dan burqa, baik itu di sekolah maupun di ruang publik bertentangan dengan prinsip *Laïcité* di Perancis.¹⁷

Laïcité adalah sebuah konsep yang disahkan oleh pemerintah Perancis pada tahun 1905.¹⁸ Bagi masyarakat Perancis, *Laïcité* merupakan sebuah konsep yang menunjukkan identitas Perancis dan juga digunakan oleh masyarakat, politisi dan ilmuwan sebagai pondasi dasar dari tindakan politik dan budaya bdi Perancis. Bahkan konsep *Laïcité* pun digunakan oleh para ilmuwan dan politisi untuk memahami dunia politik kontemporer di Perancis.¹⁹ Selain *Laïcité*, terdapat beberapa isu domestik yang juga mendorong pemerintah Perancis untuk mengesahkan Undang-undang tersebut seperti keamanan, gender, toleransi hingga gerakan radikalisme yang semakin berkembang di Perancis.

Sejak disahkannya undang-undang pelarangan jilbab, niqab, dan burqa di Perancis (UU tahun 2004, Pasal L.141-5-1), terdapat sejumlah kasus yang melibatkan pemerintah dengan penduduk Muslim dan tercatat di *European Court of Human Right* (ECHR). ECHR merupakan pengadilan HAM di Eropa yang dibentuk untuk menerapkan dan melindungi hak-hak sipil dan politik warga Negara di Benua

¹⁷ Hera Hashmi, "Too Much to Bare? A Comprative analysis of the Headscarf in France, Turkey, and the United State", *University of Maryland Law Journal of Race, Religion, Gender and Class* vol . 10;2 (2010): 418.

¹⁸ Raphael Liogier, "Laïcité on the Edge in France: Between the Theory of Church-State Separation and the Praxis of State –Chruch

¹⁹ Davis, "Lifting the Veil: France's New Crusade," 120

Eropa.ECHR ini memiliki prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia yang disusun pada masa setelah Perang Dunia II.²⁰

Di tahun 2008 ECHR mengeluarkan sebuah keputusan terkait kasus pelanggaran peraturan penggunaan jilbab di sekolah yang diberlakukan Perancis oleh seorang siswi bernama Dogru. Pada saat itu Dogru di dikeluarkan dari kelas karena menolak untuk melepas jilbabnya ketika pelajaran olahraga oleh guru mata pelajaran tersebut.²¹ Peristiwa tersebut dilaporkan ke ECHR yang kemudian melakukan analisa terhadap kasus tersebut. ECHR memutuskan bahwa apa yang dilakukan guru tersebut tidak melanggar HAM dan tidak pula melanggar Pasal 9 dalam European Convention on Human Rights.²²

Larangan yang diberlakukan di Perancis ini menimbulkan ketegangan antara hubungan Muslim dan warga non-Muslim di Perancis yang merupakan warga mayoritas Negara tersebut. Pada tahun 2010, aturan baru yang melanggar burqa dan niqab di Perancis juga memicu debat dan kemarahan. Ratusan perempuan ditangkap karena melanggar aturan itu sejak disahkannya undang-undang, meskipun tidak semua dijatuhi hukuman.²³

²⁰ BBC, "Profile: European Court of Human Rights", 7 Februari 2012, diakses pada 28 Desember 2015, <http://www.bbc.co.uk>

²¹ Powell, "The Constitutionality Of France's Ban On The Burqa In Light Of The European Convention's Arslan V. Turkey Decision On Religious Freedom," 133.

²² Shaira Nanwani, "The Burqa Ban : An unreasonable Limitation on Religious Freedom or Justifiable Restrictions?" *Emory International Law Review* Vol. 25 Issue 3, (2011): 1433.

²³ Lisa Bryant, "Larangan Jilbab Picu Ketegangan di Perancis", 23 Juli 2013, diakses pada 11 Januari 2016, <http://www.voaindonesia.com>

Pada pertengahan tahun 2013, terjadi insiden yang melibatkan Muslim Perancis dengan aparat di Perancis. Puluhan orang menyerang kantor polisi di Trappes, melemparkan kembang api dan membakar tempat-tempat sampah.²⁴ Insiden ini terjadi setelah polisi menangkap seorang pria yang dituduh menghina polisi. Sebelumnya polisi menangkap istri dari pria tersebut karena diantara mereka mengenakan niqab di tempat umum yang merupakan sebuah hal yang dilarang di Perancis. Dari kejadian-kejadian yang telah terjadi akibat dari pelanggaran yang dilakukan Perancis diatas, ECHR telah memberikan feedback dengan memenangkan kasus-kasus tersebut bagi pemerintahan Perancis.²⁵

Hal tersebut sungguh disayangkan karena jika dilihat bahwa Perancis merupakan Negara dengan pusat minoritas Muslim terbesar di Eropa, namun mengeluarkan kebijakan larangan berjilbab. Perancis adalah sebuah negara yang menganut prinsip sekularisme dan menjunjung tinggi kebebasan dalam beragama. Sekularisme sendiri adalah sebuah ideologi atau paham yang memisahkan antara kepentingan Negara dan agama, karena Agama itu bersifat privacy atau pribadi.²⁶ Artinya dengan melakukan pelarangan terhadap kaum Muslim wanita untuk menggunakan jilbab di Perancis, maka pemerintah Perancis dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan prinsip sekularisme yang

²⁴ Ibid

²⁵ Powell, "The Constitutionality Of France's Ban On The Burqa In Light Of The European Convention's Arslan V. Turkey Decision On Religious Freedom," 133.

²⁶http://www.academia.edu/4805097/Islam_dan_Sekularisme diakses tanggal 25 November 2015

telah didengungkan atau dijunjung oleh pemerintahnya sendiri, terlebih lagi berjilbab bukan merupakan sebuah ekspresi dalam beragama, melainkan adalah sebuah fundamental atau lebih kepada kewajiban dalam agama Islam.

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH IMIGRAN MUSLIM TERHADAP BENTURAN IDENTITAS AGAMA DI PERANCIS dengan Studi Kasus: Pelarangan Simbol-Symbol Keagamaan’**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan penulis diatas, dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan. Adapun permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kehidupan imigran muslim di Perancis?
2. Bagaimana benturan identitas Agama di Perancis?
3. Bagaimana pengaruh imigran muslim ke Perancis terhadap benturan identitas Agama?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membuat pembatasan masalah agar lebih fokus dan mencapai target penelitian maka dari itu peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu **“PENGARUH IMIGRAN MUSLIM TERHADAP BENTURAN**

IDENTITAS AGAMA DI PERANCIS (studi Kasus: Pelarangan Simbol-Simbol Keagamaan).

1.2.2 Perumusan Masalah

Mengacu kepada Latar Belakang, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, maka penulis menarik sebuah rumusan masalah yaitu:

“Bagaimana pengaruh imigran muslim ke Perancis terhadap benturan identitas Agama dan lahirnya larangan pemakaian simbol-simbol keagamaan?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh Imigran Muslim Terhadap Benturan Identitas Agama Di Perancis (Studi Kasus: Pelarangan Simbol-Simbol Keagamaan)”** antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan kehidupan imigran muslim di Perancis;
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana benturan identitas Agama di Perancis;
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh imigran muslim ke Perancis terhadap benturan identitas Agama.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa jurusan ilmu hubungan internasional dan masyarakat luas serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh imigran muslim terhadap benturan identitas Agama di Perancis (pelarangan simbol-simbol keagamaan);
- b. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi para masyarakat tentang betapa pesatnya perkembangan Islam di Eropa terutama di Perancis sejak dulu hingga kini dan betapa masyarakat muslim di Benua Eropa melakukan perjuangan yang sulit demi memperjuangkan agama islam di sana khususnya di Perancis.

1.4 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1.4.1 Kerangka Teoritis

Dengan tujuan dasarnya untuk menjelaskan permasalahan dan mendapatkan pemahaman secara lebih mendalam, penulis mengutip teori-teori para ahli dan konsep ilmiah yang berkorelasi dengan tema, judul, masalah dan objek penelitian untuk memberikan landasan pemikiran agar diakui keabsahannya. Sehingga hasil penelitian ini dapat dipahami secara akurat dengan metode dan konsep untuk menghindari mismeles dalam penyusunan skripsi ini.

Kerangka teoritis sebagai pedoman untuk mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian dimana terdapat kumpulan teori, konsep, pandangan para pakar, dan sumber ilmiah lain yang tentunya memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang sedang diteliti. Dengan menggunakan penulisan secara sistematis

sehingga menciptakan formasi pengetahuan yang komperhensif sebagaimana kaidah penulisan literatur ilmiah.

Dinamika Hubungan Internasional dewasa ini menunjukkan perkembangan yang sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan, dimana proses perkembangannya mengalami sirkulasi yang terus menerus berjalan secara dinamis sesuai dengan dinamika Internasional. Dengan luasnya kajian studi hubungan internasional dan mencakup segala hal yang berkaitan dengan dunia internasional walaupun sangat umum sehingga studi hubungan internasional merupakan ilmu yang interdisipliner atau multidisipliner dalam artian disiplin ilmu hubungan internasional dalam perkembangannya masih memerlukan dukungan dari ilmu-ilmu yang lain.

Dari sejarah awal Hubungan Internasional yang hanya terbatas pada masalah keamanan internasional, hukum internasional, diplomasi, politik internasional, ekonomi politik internasional, interaksi antarnegara hingga perkembangan teknologi informasi dan transportasi, globalisasi, serta masyarakat dunia (*World Society*). Namun, seiring dengan berkembangnya peristiwa dan kemajuan yang dialami oleh dunia internasional tentu tidak dapat disangkal lagi bahwa kajian studi hubungan internasional tidak hanya membahas masalah tradisional tetapi juga telah menyesuaikan dengan perkembangan peristiwa kontemporer di area internasional yang lebih kompleks lagi.

Hubungan Internasional merupakan suatu ilmu yang bersifat interdipliner, artinya Hubungan Internasional memiliki hubungan dengan ilmu lainnya dalam usaha

mengkaji suatu masalah yang timbul , walaupun perhatian utamanya tetap pada hubungan antar negara dan antar pemerintah. Menurut **J.C. Johari**:

“Hubungan Internasional merupakan sebuah study tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga study tentang pelaku-pelaku non Negara (Non actors states) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas negara”²⁷

Ilmu Hubungan Internasional juga merupakan bagian dari ilmu hubungan sosial yang mencakup bagian dari aspek kehidupan manusia dari masyarakat internasional. Seperti yang dikemukakan **K.J Holsty** dalam bukunya Politik Internasional: suatu kerangka analisis tentang konsep Hubungan Internasional:

“Hubungan Internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan pemerintah maupun warga negaranya. Pengkajian hubungan internasional yang meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, komunikasi serta pengembangan nilai-nilai dan etika internasional”²⁸

Hubungan Internasional merupakan studi tentang ‘*cross-border transaction*’ secara umumnya, dan melihat batas-batas negara menjadi hal yang penting dalam aktivitasnya karena dianggap sebagai suatu batas-batas politik suatu negara. Harus diakui bahwa sebagian besar realitas Hubungan Internasional menempatkan negara-bangsa (*nation-state*) sebagai aktor yang paling rasional dan efektif. Karena perilaku internasional sangat berkaitan erat dengan perilaku negara sehingga aktor negara menjadi fokus utama para sarjana dalam menganalisa aktifitas dan fenomena

²⁷ J.C Johari “Hubungan Internasional merupakan sebuah study tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga study tentang pelaku-pelaku non negara(Non actors states) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas negara” diakses dari <http://www.terpopuler.net/pengertian-defenisi-arti-hubungan-internasional-menurut-para-ahli> ; pada 20 Oktober 2015;

²⁸ KJ. Holsty, *Politik Internasional*, Remaja Rosda karya Bandung; 1988,hal 21-22.

hubungan internasional. Walaupun demikian, Hubungan Internasional tidak hanya terkait pada hubungan antar negara saja tetapi juga merupakan hubungan antar individu maupun kelompok kepentingan.²⁹

Perspektif ini menilai aktor non-negara memiliki peranan penting dalam politik internasional, seperti organisasi internasional (International Organization), organisasi antar pemerintah (IGOs/ *Inter-Governmental Organizations*), non-pemerintah (NGOs/ *Non-Governmental Organizations*) perusahaan multinasional (MNCs/ *Multi-National Companies*), kelompok, maupun individu. Aktor-aktor pelaku proses kelompok sosial itu melakukan hubungan diantaranya dengan pihak lain dalam memenuhi kebutuhan demi kepentingannya terhadap hubungan antar negara-negara.

Subyek dalam hubungan internasional diatas merupakan pelaku dalam proses memenuhi dan mencapai kepentingan dari aktor-aktor tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan internasional terkait dengan segala fenomena dan dinamika yang terjadi dalam dunia Internasional dengan tujuan dasarnya studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku aktor internasional dalam arena transaksi internasional.³⁰

Selain itu, terdapat perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi menjadi tolak ukur perkembangan globalisasi, dimana selalu saja ada inovasi dalam berkomunikasi antar umat manusia diseluruh dunia. Dan globalisasi menjadi hal yang

²⁹ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism* (New York: Macmillan, 1990), hlm. 1.

³⁰ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1990), hlm. 28.

biasa dikemudian hari, hingga hari ini. Terlebih terhadap Hubungan Internasional, pemikiran dari **Smith dan Baylis** (2001:7) yang menyatakan bahwa: Globalisasi dapat diartikan sebagai proses saling meningkatnya keterkaitan antara masyarakat dunia satu sama lain dengan adanya kejadian yang ada dan berpengaruh luas terhadap masyarakat dunia lain.³¹

Kemudian, menurut **Giddens dalam Scholte** (1990) yang menyatakan bahwa:

“Globalisasi juga dapat diartikan sebagai intensifikasi hubungan sosial seluruh dunia yang menghubungkan wilayah yang jauh, sehingga kejadian lokal yang dibentuk oleh peristiwa yang terjadi bermil-mil jauhnya dan sebaliknya dapat diketahui atau globalisasi dapat diartikan sebagai fenomena dan tren yang ada dalam masyarakat dunia dimana dunia menjadi sebuah lingkup teritorial tanpa batas. Dan singkatnya, globalisasi dapat dikatakan sebagai bentuk perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi terhadap interaksi masyarakat dunia dalam berbagai aspek.”³²

Bersamaan dengan dinamika global, peningkatan interaksi antar aktor-aktor hubungan internasional dan memberikan kemudahan dalam perjalanan dan pergerakan masyarakat dan mengalami peningkatan hubungan antar-masyarakat atau *people to people contact* dalam skala global. Hal ini menyebabkan batas-batas wilayah semakin tidak jelas. Bahkan koneksi antar masyarakat tidak hanya sekedar saling berkomunikasi tetapi mendorong untuk terjadinya arus perpindahan penduduk antar-negara yang dikenal dengan fenomena migrasi internasional. Migrasi menciptakan mobilisasi individu maupun kelompok penduduk dengan berbagai bentuk pergerakan

³¹ Smith, Steve & Baylis, John (2001) “*Introduction*,” in Baylis, John & Smith, Steve (eds.), *The Globalization of World Politics*, 2nd edition, Oxford University Press.

³² Scholte, Jan Aart (2001) “*The Globalization of World Politics*,” in Baylis, John & Smith, Steve (eds.), *The Globalization of World Politics*, 2nd edition, Oxford University Press.

yang melewati batas-batas negara atau pergerakan didalam negara itu sendiri secara sementara atau permanen. Migrasi penduduk maupun tenaga kerja merupakan bentuk dari proses migrasi internasional.

Migrasi merupakan elemen sistemik dalam proses globalisasi, tapi ini hanya suatu bentuk baru dari peran sistemik yang telah ada sejak awal pasar dunia kapitalis dan semakin meningkatkan perubahan dalam ekonomi global dan struktur sosial. Migrasi Internasional telah menjadi salah satu masalah utama dalam politik internasional dan isu global, karena telah sangat cocok dengan logika globalisasi serta dibawah kondisi globalisasi menjadikan mobilisasi massa semakin mudah untuk berpindah keberbagai tempat didunia.³³

Salah satu implikasi sosial yang muncul dari migrasi internasional adalah terbentuknya tatanan masyarakat yang berbeda latar belakang identitas yang menyatu didalam area sosial sehingga terdapat perubahan sosial dalam interaksi masyarakat yang tidak bisa hindarkan lagi kondisi ini merupakan sebuah topik baru yaitu multikulturalisme.

Adapun pengertian dari istilah multikulturalisme menurut **Bhikhu Parekh** berpendapat bahwa:

“Multikulturalisme tidak melulu mengenai perbedaan dan identitas itu sendiri; yakni dijalankan satu kumpulan tentang keyakinan dan praktek-praktek yang dijalankan oleh satu masyarakat untuk memahami diri mereka sendiri dan dunianya, serta mengorganisasikan

³³ Stephen Castles, *Migration and Community Formation under Conditions of Globalization*, dalam the Center for Migration Studies of New York, IMR Volume 36 Number 4 (Winter 2002), hlm. 1143-1145

kehidupan individual dan kolektif mereka.... Multikulturalisme dengan demikian, mengenai keanekaragaman atau perbedaan yang dilekatkan secara kultural.”³⁴

Dengan demikian, kondisi multikultural memaksa masyarakat dinegara yang merupakan penerima imigrasi internasional, untuk dapat menerima suatu keragaman, dan berbagai ragam budaya yang ada dilingkungan dalam kehidupan masyarakat menyangkut sistem, sosioal budaya, kebiasaan, politik bahkan nilai-nilai. Hal tersebut tentu merupakan konsekuensi dari langkah-langkah yang telah dilakukan oleh negara-negara yang bersangkutan.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan pemahaman tentang masyarakat karena sebuah masyarakat dalam kaitannya erat dengan judul yang akan dikaji. Permasalahan masyarakat Islam di Eropa yang datang sebagai imigran tentu secara tidak langsung telah melakukan interaksi dengan sesama imigran yang memiliki satu identitas dan mengalami proses ilmiah yaitu berkumpul selanjutnya membentuk tatanan nilai dan sistem yang pada akhirnya menjadi sebuah masyarakat.

Mengenai pengertian masyarakat, **Koentjaraningrat** mendefinisikan: Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Sedangkan menurut **Selo Soemardjan** menyatakan bahwa Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.³⁵

³⁴ Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 15.

³⁵ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 22.

Dari berbagai konsep tentang masyarakat diatas tentu unsur kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat itu sendiri. Kebudayaan merupakan kata yang berasal dari (bahasa Sanskerta) *buddhaya* yang merupakan bentuk jamak kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal”. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Namun dalam ilmu sosial pengertian kebudayaan lebih menaruh perhatian pada perilaku sosial.

Selo soemardjan dan Soelaeman Soemardi merumuskan :

“Kebudayaan sebagai hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Rasa meliputi jiwa manusia dalam mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas. Didalamnya termasuk agama, ideologi, kebatinan, kesenian, dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat.”³⁶

Secara umum, konsep peradaban digunakan untuk memahami kekhasan dinamika kehidupan manusia dan masyarakatnya pada ruang dan waktu tertentu. Hal ini menekankan bahwa makna yang sesungguhnya sebenarnya terletak pada pemahaman realitas transendental dan fenomenal, pembentukan cita-cita dan mekanisme sosial dalam usaha untuk mencapainya.

Dalam mendefinisikan peradaban, **Will Durant** berpendapat bahwa peradaban secara umum dapat diartikan sebagai tatanan sosial yang memajukan kreatifitas budaya. Didukung dengan elemen-elemen pembentuknya antara lain kesiapan dalam persoalan ekonomi, organisasi politik, tradisi moral dan semangat pencaharian ilmu

³⁶*Ibid*

pengetahuan dan kesenian. Terbentuknya sebuah peradaban dapat dimulai disaat berakhirnya segala kondisi kekacauan dan ketidakamanan. Dalam artian, ketakutan dapat diatasi sehingga dapat membebaskan rasa keingintahuan yang dapat memberikan kemajuan terhadap penemuan-penemuan baru dan secara alamiah, mendorong manusia terhadap pemahaman dan pembentukan kehidupan melalui sarana-sarana yang diciptakan. Seperti yang tercantum pada bukunya *The Story of Civilization: Our Oriental Heritage*, yaitu:

“Civilization is social order promoting cultural creation. Four elements constitute it: economic provision, political organization, moral tradition, and the pursuit of knowledge and the arts. It begins where chaos and insecurity end. For when fear is overcome, curiosity and constructiveness are free, and man passes by natural impulse towards the understanding and establishment of life.”³⁷

Peradaban merupakan metode untuk membawa manusia pada arah kemajuan secara halus, sopan, luhur, beradab dan mutakhir. Model ini memiliki karakteristik yang khas dari masyarakat, dimana keadaan masyarakat yang lebih maju dan terorganisir serta memiliki budaya dan institusi sendiri yang independen. Pada komposisi masyarakat dengan visi dan cita-cita yang sama ini, bertujuan membangun sebuah upaya untuk mempertahankan, meningkatkandan menjaga keberadaan cita-cita bersama mereka. Hal ini mengacu pada ruang tempat dan rentang waktu yang dicirikan oleh cara hidup dan seperangkat pemikiran tertentu. Yang dalam perspektif historis, peradaban digunakan dalam arti sama yang berkenaan dengan gabungan kondisi-kondisi yang berlaku pada daerah dan periode tertentu, seperti dinyatakan oleh **Aziz Al-Azmeh** pada peradaban kuno atau peradaban Barat, yaitu:

³⁷ Will Durrant, *The Story of Civilization: Our Oriental Heritage*, (New York: Simon and Schuster, 1942), hlm. 1

“... civilizations for contemporary historical writing have come to comprise the total historical conditions that exist in a specific space and time: functional and organizational forms of the state, the longue duree (long duration) of demographic, agricultural, economic, social, urban, ecological, climatic, and other forces underwritten by geographical structures and relations, and non-material culture, such as arts, letters, cognitive structures, and religions.”³⁸

Peradaban dalam perspektif Islam adalah konsep yang luas. Hal ini terkait dengan seluruh fenomena kehidupan manusia, asal-usulnya, tujuan dan cara pelaksanaannya. Peradaban menggambarkan realitas duniadan hal-hal yang terkandung didalamnya serta manusia. Hal ini menentukan realitas ontologis dan kosmologis dan keterhubungannya satu sama lain. Didalam peradaban, peran manusia adalah untuk mengidentifikasi realitas yang dihadapinya agar dapat diatur melalui manifestasi tindakan dan pemikirannya dalam mengkonstruksikan struktur sosial yang meliputi pelaksanaannya dengan cara yang berbeda-beda. Peran tersebut merefleksikan seperangkat prinsip dan pemikiran sebagai fondasi masyarakat dalam memotivasi mereka untuk berusaha sesuai dengan parameter yang berlaku, berdasarkan pada basis sosial. Dengan tujuan untuk menentukan cita-cita manusia melalui pengembangan kemampuan mereka dalam mekanisme sosial, pelaksanaan strategi yang berbeda-beda dalam mencapai tujuannya. Ini merupakan sintesis dari aspek spiritual dan material dari semesta alam yang membangun kontur masyarakat serta dinamikanya.³⁹

³⁸ Aziz Al-Azmeh, *Civilization, Concept and History of*, in Neil J. Smelser and Paul B. Baltes (Eds.-in-chief) *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, Vol. 3 (Amsterdam: Elsevier, 2001) 1908

³⁹ Jamil Farooqu, *Civilization In An Islamic Perspective*, *Journal Of Islam In Asia*, Special Issue, no.1, International Islamic University Malaysia (IIUM), Maret 2011, hlm. 414-416.

Sejalan dengan pandangan S.N. Eisenstadt terhadap peradaban yang menganggap bahwa “*civilization as combination of ontological or cosmological visions, of conceptions of trans-mundane and mundane reality, with the definition, construction, and regulation of the major arenas of social life and interaction.*”⁴⁰

Basis dari peradaban adalah semangat ideologi yang menjadikan masyarakat sebagai kolektivitas yang berbeda, membentuk formasi institusi dan mengarahkan mereka untuk memperkuat, mempertahankan dan melaksanakan karakter dari ideologi tersebut dalam kehidupan mereka. Ini bermakna bahwa kehidupan sosial mengarah kepada pelaksanaan dalam pemenuhan tujuan. Dalam artian semangat ideologi ini mengandung seperangkat prinsip-prinsip fundamental didalamnya seperti prinsip moral dan kebenaran, keadilan, persatuan dan persamaan Manusia, martabat Manusia, kedaulatan dan kekuasaan. Sehingga, dengan alasan ini ternyata bahwa peradaban harus menyediakan sistem kehidupan yang komprehensif dan lengkap dimana segala aspek kehidupan manusia dikombinasikan menjadi satu.⁴¹

Didalam perspektif Islam, prinsip-prinsip tersebut telah dinyatakan secara tegas dalam berbagai literatur Islam dan secara tegas dinyatakan kepada seluruh manusia. Untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan keadilan sebagai prioritas manusia yang bertujuan menjadikan karakter manusia bermoral tinggi agar bisa menghormati sistem yang berlaku. Selanjutnya, secara tegas dan ketat terhadap keadilan dan kewajaran (*equity*), unsur ini menandakan bahwa Islam selalu

⁴⁰ S.N. Eisenstadt, ‘Civilization’, in Neil J. Smelser and Paul B. Baltes, eds. *International Encyclopedia of the Social Sciences & Behavioral Sciences*, Volume 3 (Amsterdam: Elsevier, 2001), 1916.

⁴¹ Jamil Farooqu, *Loc.Cit.*, hlm. 417-426

menyerukan keadilan dan menampilkan perbuatan yang benar dan adil tanpa memandang latar belakang apapun.⁴² Secara umum konsep-konsep tersebut secara otomatis telah terkandung dari sumber Islam itu sendiri yaitu al-Quran.

Berkaitan dengan sebuah peradaban tentu tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur pembentuknya karena hal tersebut merefleksikan tinggi rendahnya kualitas atau maju mundurnya suatu peradaban. Perkembangan peradaban tentu sangat ditentukan oleh ketersediaan unsur-unsur pembentuknya, tersedia atau tidaknya unsur-unsur tersebut sebagai instrumen yang dapat menjadi faktor-faktor dalam mempertahankan eksistensi peradaban dalam suatu zaman, apakah dapat merespon tantangan sekitar atau malah sebaliknya yang berakibatkan kepunahan peradaban. Perihal ini dapat dilihat dari komposisi sistem didalamnya seperti perkembangan ilmu pengetahuan, sistem perekonomian, hukum, prinsip sosial, budaya dan sebagainya.

Unsur-unsur peradaban secara material menurut cendekiawan Besar Muslim **Ibnu Khaldun** dalam bukunya *Muqaddimah* yang dikutip oleh T. May Rudy memberikan cirinya yaitu adanya kekuasaan, pemerintahan, mata pencaharian, penghidupan, keahlian-keahlian, dan ilmu pengetahuan.⁴³

Faktor-faktor geologis, geografis, ekonomis, dan lainnya yang diklasifikasikan sebagai unsur material pembentuk peradaban. Faktor material tersebut memang merupakan syarat utama tegaknya suatu peradaban. Hanya saja, faktor-faktor material tidaklah cukup mandiri untuk membangun sebuah peradaban, karena lahirnya

⁴² *Ibid.*

⁴³ T. May Rudy, *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global: Isu, Konsep, Teori dan Paradigma*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 61.

suatu peradaban bukanlah berasal dari kekosongan. Dengan begitu, dalam mengkonstruksikan peradaban sangat ditentukan oleh tersedianya faktor-faktor immaterial sebagai sumber energi penggerak dan pengembangan sebuah peradaban.⁴⁴

Dan Agama telah muncul sebagai salah satu penyebab utama konflik, merupakan erosi atau pengikisan terhadap negara-bangsa, ditambah dengan meningkatnya pengaruh kekuasaan sekuler Barat (melalui globalisasi). Hal ini merefleksikan kemungkinan bahwa agama akan menggantikan negara-bangsa sebagai sumber utama konflik dalam politik dunia. Kerangka teori tersebut didasarkan pada dua indikator: apa yang disebut '*faultlines*' antara berbagai peradaban, termasuk Islam, sekularisme Barat, Hindu, Sikh dan agama Ortodoks Timur.⁴⁵

Analogi seismik **Huntington** ini menunjukkan nilai prediktif dari kemungkinan terjadinya konflik. Nilai prediktif ini didasarkan pada gagasan bahwa, perang etnis menggambarkan pembangunan dari tekanan kompetitif dan permusuhan di antara kelompok-kelompok etnis. Karena peradaban yang paling fundamental bagi identitas kelompok-kelompok ini, mereka juga menjelaskan sifat mendalam dari permusuhan, atau hubungan kausalitas mendasar antara permusuhan dari peradaban. Sehingga, pergeseran muncul dari negara-bangsa ke benturan peradaban yang menyoroti dua kecenderungan: meningkatnya penurunan peran negara-bangsa, dan meningkatnya tekanan antara peradaban Barat dan Islam, di mana perang akan

⁴⁴ Mujahidin Muhayyan, Faktor-faktor Pembentuk Peradaban, Al-Mizan Study Club, dalam <http://mizansckairo.tripod.com/maqalatiid06.htm>, diakses pada 6 Agustus 2013.

⁴⁵ Martin Griffiths, *Fifty Key Thinkers in International Relations: Second edition*, (New York: Routledge, 2009), hlm. 32..

semakin diperjuangkan dan diadakan atas nama peradaban, yang mana pengaruh dari globalisasi akan terus mendorong lebih banyak benturan.⁴⁶

Berdasarkan tesis **Huntington** yang mengatakan bahwa terdapat peningkatan motif konflik sebagai bentuk dari perselisihan peradaban dan persaingan blok kekuatan baru dunia yang menantang dominasi Barat dan terdapat pula yang mempertahankan dominasinya. Berakhirnya Perang-Dingin, rival yang dapat mengancam dominasi Barat ini adalah Islam. Karenanya Islam dipandang sebagai suatu ancaman yang akan menjadi masalah besar bagi peradaban Barat dengan tesis ini telah inherent dari pemikiran orang-orang di Barat. Sehingga teori ‘tantangan dan tanggapan’ ini dapat digunakan untuk menjelaskan tentang tantangan bagi masyarakat Islam dan Muslim dalam masyarakat Eropa dan bagaimana tanggapan masyarakat Islam dan Muslim untuk dapat menjawab tantangan tersebut untuk dapat diakui sebagai entitas resmi Eropa dan dengan kondusif dapat melakukan berbagai aktifitas keagamaannya jauh dari stigma negatif bahwa mereka sebagai ancaman utama di Eropa.

Postmodernisme sebagai salah satu teori dalam studi hubungan internasional merupakan sebuah teori yang memberikan penolakan terhadap gagasan-gagasan besar yang ada dalam teori hubungan internasional, dimana postmodernisme justru menjadi sebuah wadah atau *trash-can* dari gagasan-gagasan *non-mainstream* yang ada. menurut pengertiannya postmodernisme merupakan cara memahami kepercayaan menuju kebenaran yang bersifat relative, dimana menurut pemetaan filosofisnya

⁴⁶*ibid*

postmodernisme berada diluar dari asumsi-asumsi paradigma strukturalis ilmu pengetahuan.

Menurut Jackson & Sorensen (1999):

“Postmodernisme adalah suatu paham yang menolak anggapan tentang realita, kebenaran, dan pemikiran bahwa ada pengetahuan yang terus meluas tentang dunia manusia. Adanya teori postmodernisme dalam studi hubungan internasional dipelajari sebagai sebuah perlawanan atau pendobrak dari pendekatan-pendekatan tradisional yang ada.”⁴⁷

Dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia** arti kata agama adalah “ajaran, sistem yg mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yg berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya⁴⁸.

Pengertian Islam dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi bahasa dan segi istilah. Secara Etimologis Islam berasal dari bahasa Arab yaitu salima, yang artinya selamat. Dari kata salima terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Dari kata aslama itulah terbentuk kata *Islam*, dan pemeluknya disebut Muslim. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajaran-Nya.⁴⁹

Hal senada dikemukakan oleh **Hammudah Abdalati**. Menurutnya, kata “Islam” berasal dari akar kata Arab, **SLM** (Sin, Lam, Mim) yang berarti *kedamaian*,

⁴⁷ Jackson, R., & George, S. (1999). *Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press.

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, dalam <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada 30 Desember 2012.

⁴⁹Drs. Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, Al-Ma’arif Bandung, 1989, hlm. 56-57

kesucian, penyerahan diri, dan ketundukkan. Dalam pengertian religius, menurut Abdalati, pengertian Islam adalah penyerahan diri kepada kehendak Tuhan dan ketundukkan atas hukum-Nya.⁵⁰ Hubungan antara pengertian asli dan pengertian religius dari kata Islam adalah erat dan jelas. Hanya melalui penyerahan diri kepada kehendak Allah SWT dan ketundukkan atas hukum-Nya, maka seseorang dapat mencapai kedamaian sejati dan menikmati kesucian abadi. Ada juga pendapat, akar kata yang membentuk kata Islam setidaknya ada empat yang berkaitan satu sama lain, diantaranya:

1. **Aslama.** Artinya menyerahkan diri. Orang yang masuk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah SWT. Ia siap mematuhi ajaran-Nya.
2. **Salima.** Artinya selamat. Orang yang memeluk Islam, hidupnya akan selamat.
3. **Sallama.** Artinya menyelamatkan orang lain. Seorang pemeluk Islam tidak hanya menyelematkan diri sendiri, tetapi juga harus menyelamatkan orang lain (tugas dakwah atau 'amar ma'ruf nahyi munkar).
4. **Salam.** Aman, damai, sentosa. Kehidupan yang damai sentosa akan tercipta jika pemeluk Islam melaksanakan asalama dan sallama.

Secara terminologis (istilah, makna) dapat dikatakan, Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi

⁵⁰ Hammudah Abdalati, *Islam in Focus*, American Trust Publications Indianapolis-Indiana, 1975, hlm. 7

seluruh manusia, di mana pun dan kapan pun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Cukup banyak ahli dan ulama yang berusaha merumuskan definisi atau pengertian Islam secara terminologis.

Menurut **KH Endang Saifuddin Anshari**⁵¹ mengemukakan, setelah mempelajari sejumlah rumusan tentang agama Islam, lalu menganalisisnya, ia merumuskan dan menyimpulkan pengertian Islam, bahwa agama Islam adalah:

- Wahyu yang diurunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada;
- Suatu sistem keyakinan dan tata-ketentuan yang mengatur segala perikehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam pelbagai hubungan: dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lainnya;
- Bertujuan: keridhaan Allah, rahmat bagi segenap alam, kebahagiaan di dunia dan akhirat;
- Pada garis besarnya terdiri atas akidah, syariat dan akhlak.

Bersumberkan Kitab Suci Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah SWT sebagai penyempurna wahyu-wahyu sebelumnya yang ditafsirkan oleh Sunnah Rasulullah SAW. Karena dasar itu, agama Islam pun dapat diterima dengan baik di berbagai belahan muka bumi ini. Mulai dari jazirah Arabia, Asia, Afrika, Amerika, hingga Eropa.

⁵¹Endang Saifuddin Anshari, *Kuliah Al-Islam*, Pusataka Bandung, 1978, hlm. 46

Dalam pandangan Islam terdapat beberapa Mazhab yang mengungkapkan beberapa pendapat mengenai Islam yang lebih dalam. Mazhab sendiri adalah istilah dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode (*manhaj*) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.

➤ **Pembagian Mazhab dalam Agama Islam**

Mazhab yang digunakan secara luas saat ini antara lain mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dari kalangan **Sunni**. Sementara kalangan **Syi'ah** memiliki mazhab Ja'fari, Ismailiyah dan Zaidiyah.

Sunni atau lebih dikenal dengan **Ahlu-Sunnah wal Jama'ah**, terdapat empat mazhab yang paling banyak diikuti oleh Muslim Sunni. Di dalam keyakinan Sunni, empat mazhab yang mereka miliki valid untuk diikuti, perbedaan yang ada pada setiap mazhab tidak bersifat fundamental. Sedangkan untuk Sunni dari kalangan Salafiyah, menggunakan semua mazhab dengan dalil yang kuat sebagai pedoman dalam menjalani ritual keagamaan dan lain-lainnya, diantaranya yaitu :

1) **Hanafi**

Didirikan oleh Imam Abu Hanafi, Mazhab Hanafi adalah yang paling dominan di dunia Islam (sekitar 45%), penganutnya banyak terdapat di

Asia Selatan (Pakistan, India, Bangladesh, Srilanka, dan), Mesirbagian Utara, separuh Iraq, Syiria, Libanon dan Palestina (campuran Syafi'i dan Hanafi), Kaukasia (Chechnya, Dagestan);

2) **Maliki**

Didirikan oleh Imam Malik, diikuti oleh sekitar 25% muslim di seluruh dunia. Mazhab ini dominan di negara-negara Afrika Barat dan Utara. Mazhab ini memiliki keunikan dengan menyodorkan tatacara hidup penduduk Madinah sebagai sumber hukum karena Nabi Muhammad Hijrah, hidup, dan meninggal di sana; dan kadang-kadang kedudukannya dianggap lebih tinggi dari hadits;

3) **Syafi'i**

Dinisbatkan kepada Imam Syafi'i memiliki penganut sekitar 28% muslim di dunia. Pengikutnya tersebar terutama di Indonesia, Turki, Iraq, Syiria, Iran, Mesir, Somalia, Yaman, Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Filipina, Srilanka dan menjadi mazhab resmi negara Malaysia dan Brunei;

4) **Hambali**

Dimulai oleh para murid Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab ini diikuti oleh sekitar 5% muslim di dunia dan dominan di daerah Semenanjung Arab. Mazhab ini merupakan mazhab yang saat ini dianut di Arab Saudi.⁵²

⁵² <http://rizkizulfitri-kiena.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-mazhab-dalam-islam-dan.html> diakses pada tanggal 13 Maret 2016

Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.⁵³ Sedangkan kewajiban mempunyai pengertian sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan. Jadi penerapan kewajiban berjilbab adalah suatu perbuatan menerapkan kewajiban atau sesuatu yang harus dilaksanakan, yaitu memakai jilbab. Adapun pembahasan masalah jilbab akan dirinci sebagai berikut:

1. Pengertian jilbab

Jilbab menurut kamus adalah kerudung lebar yang dipakai muslimah untuk menutupi kepala dan leher sampai dada.⁵⁴ Jilbab merupakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh (kecuali yang diperbolehkan tampak) dan bukan sebagiannya.⁵⁵

2. Hukum Memakai Jilbab

Dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits, telah diterangkan mengenai perintah memakai jilbab bagi setiap muslimah. Dan sudah menjadi keharusan bagi orang yang beriman untuk mengikuti ajaran dan petunjuk yang tercantum dalam Al-Qur'an.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perintah memakai jilbab bagi wanita muslimah apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan adalah wajib. Hal ini dikarenakan perintah memakai jilbab telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

⁵³Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 1180

⁵⁴ Ibid, hlm 473

⁵⁵ Husein Shahab. *Jilbab menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. (Bandung: Mizan Pustaka, 2004), hlm. 59.

Terbenturnya antar kehidupan beragama di Perancis menimbulkan adanya diskriminasi yang terjadi antar agama, oleh karena itu penulis akan memaparkan beberapa teori mengenai diskriminasi. Secara harfiah dikriminasi berarti “perbedaan”. Diskriminasi ini memiliki arti memperlakukan orang atau kelompok (biasanya minoritas) secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asal, ras, asal negara, agama, keyakinan politik atau agama, kebiasaan sosial, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, usia, dll. Diskriminasi adalah prinsip yang mengatakan bahwa semua orang tidak lah sama. Diskriminasi dapat dilihat sebagai ekspresi intoleransi dan untuk perbuatan prasangka⁵⁶

Diskriminasi menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasai Manusia, diartikan sebagai:

“Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.”

Berbagai jenis diskriminasi yang sering terjadi adalah (tapi tidak terbatas pada):

1. Diskriminasi berdasarkan suku/etnis, ras, dan agama/keyakinan
2. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender (peran social karena jenis kelamin), contohnya anak laki-laki diutamakan untuk mendapatkan akses

⁵⁶ Equality and Human Rights Commission, What is Religious Discrimination, <http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/your-rights/religion-and-belief/what-is-religious-discrimination/>, diakses tanggal 4 Maret 2016

pendidikan dibanding perempuan; perempuan dianggap hak milik suami setelah menikah; dll.

3. Diskriminasi terhadap penyandang cacat, contohnya penyandang cacat dianggap sakit dan tidak diterima kerja dimanapun
4. Diskriminasi pada penderita HIV/Aids, contohnya penderita HIV/Aids dikucilkan dari masyarakat dan dianggap sampah masyarakat
5. Diskriminasi karena kasta social, contohnya di India, kasta paling rendah dianggap sampah masyarakat dan dimiskinkan atau dimarjinalkan sehingga tidak punya akses apapun untuk menikmati hak asasinya.

Kebebasan Beragama Dalam Perspektif HAM, Negara tidak lepas dari keberagaman, termasuk keberagaman Agama. Agama pun tidak hanya orang yang hanya berkulit putih yang berhak memeluknya ataupun hanya yang berkulit hitam yang dapat memeluk Agama Islam. Negara dalam hal ini adalah yang memiliki bermacam-macam jenis penduduk dan memeluk agama yang bermacam-macam pula. Salah satu agama yang tersebar di hampir setiap negara selain Agama Kristen ialah Agama Islam.

Perancis adalah salah satu negara di Eropa yang banyak dihuni umat Muslim yang datang dari beberapa benua dan menetap di negara tersebut. Perancis memiliki sejumlah kebijakan dan banyak memberi kebebasan terhadap umat Muslim di negaranya maupun masyarakat agama lain, termasuk kebijakannya memberi kesempatan kepada umat Muslim untuk mendirikan sejumlah Masjid disekeliling

daerah-daerah di Perancis, kebijakan untuk membentuk organisasi Islam, hingga kebijakan untuk berkarir ataupun turut serta dalam dunia politik dan pemerintahan.

1.4.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Didalamnya terdapat dua variable atau lebih yang dapat diuji secara empiris guna menemukan kesahihannya (*reliabilitas*) atau kebenarannya. Berdasarkan perumusan masalah, kerangka teori dan asumsi yang telah dipaparkan, dengan demikian penulis menarik hipotesis sebagai berikut :

“ masuknya imigran muslim ke Perancis dari berbagai Negara dan budaya menimbulkan benturan identitas agama dan lahirnya larangan penggunaan simbol-simbol keagamaan di Perancis”

1.5 Operasionalisasi Variabel dan Indikator

(Konsep Teoritik, Empirik, dan Analisis)


Variable (teoritik)	Indikator (empirik)	Verifikasi (analisis)
Variable bebas : masuknya imigran muslim ke Perancis dari berbagai Negara dan budaya	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="492 569 760 600">1. Islam di Perancis<li data-bbox="492 1535 883 1608">2. Imigran muslim membawa budaya masing-masing	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="941 569 1375 1465">3. Data (fakta dan angka) Para pedagang yang dikenal dengan istilah <i>Turcos</i> datang dari Aljazair setelah tahun 1850, menyusul kemudian imigran Maroko yang bekerja di Darmaga Marselles, konstruksi bangunan kota Paris dan di sektor pertambangan di Prancis bagian selatan. Selama perang dunia I, para imigran yang berjumlah lebih dari 132.000 orang Afrika Utara berdomisili di Prancis sebagai pekerja sawah dan buruh di pabrik senjata dan lebih dari 15.000 orang diminta untuk terlibat dalam peperangan memanggul senjata (https://jurnalbarsihannor.wordpress.com/2015/03/17/perkembangan-pemikiran-islam-di-perancis/)<li data-bbox="941 1518 1375 1822">4. populasi Muslim yang besar dan terus tumbuh dengan budayanya perlu di pertimbangkan oleh pemerintah perancis. (https://marhanfaiz.wordpress.com/2012/07/09/islam-di-eropa-barat/)

Variable terikat :	Indikator (empirik)	Verifikasi (analisis)

<p>benturan identitas agama dan lahirnya larangan penggunaan simbol-simbol keagamaan di Prancis</p>	<p>1. Agama dan Sensitivitas di Prancis</p> <p>2. Parlemen Prancis Loloskan RUU Larangan Pemakaian Simbol Agama.</p>	<p>5. Sehari setelah insiden penembakan di kantor majalah Charlie Hebdo yang terkenal kerap menyinggung berbagai agama. (http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150108161402-135-23297/agama-dan-sensitivitas-di-perancis/).</p> <p>6. Parlemen Prancis, Selasa (10/2) waktu setempat, menyetujui rancangan undang-undang pelarangan penggunaan simbol-simbol keagamaan di sekolah-</p>
		<p>sekolah negeri, termasuk di dalamnya adalah jilbab Islam, surban Sikh, salib besar umat Kristen maupun topi Yahudi. https://dunia.tempo.co/read/news/2004/02/11/05939547/parlemen-prancis-loloskan-ruu-larangan-pemakaian-simbol-agama).</p> <p>3. “Serangan terhadap masjid,</p>

		agama-di.html).
--	--	----------------------------------

1.6 Skema Kerangka Teoritis



1.7 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1.7.1 Tingkat Analisis

Untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menafsirkan perilaku dalam hubungan internasional secara meyakinkan maka harus melakukan analisa. Dalam studi hubungan internasional perlu mengidentifikasi tingkat eksplanasi demi memperjelas proses pembentukan teori.

Berdasarkan hal diatas, penulis menggunakan individu/kelompok sebagai unit analisisnya dan begitu pula unit eksplanasinya menggunakan individu/kelompok. Hubungan diantaranta melahirkan tingkat analisa korelasionis yang eksplanasinya (unit yang dianggap sebagai *depent variable* variable terikat) pada tingkatan yang sama.

1.7.2 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur dan acara dalam pengumpulan dan analisis agar kesimpulan yang ditarik memenuhi persyaratan berpikir sistematis. Untuk memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian, penulis akan menggunakan metode penelitian, yaitu:

- 1) *Metode Penelitian Deskriptif Analisis*. Metode penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Metode ini merupakan, metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode

dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

2) *Metode Penelitian Historis*. Digunakan untuk mengungkapkan peristiwa atau kejadian pada masa lalu, untuk memberikan interpretasi dari trend yang naik-turun dari suatu status keadaan di masa lampau untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan keadaan sekarang dan dapat meramalkan yang akan datang,⁵⁷ serta merupakan metode penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan-perkembangan, pengalaman dimasa lalu, yang masih ada kaitannya dan mempunyai hubungan yang berkesinambungan dan terus berlangsung saat ini terhadap konteks permasalahan yang dihadapi.⁵⁸ Terdapat perspektif historis, yaitu cara memandang fenomena-fenomena yang terjadi di masa lampau yang dapat dipergunakan untuk mendukung peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa kini.⁵⁹

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan pengumpulan data sebagai analisa serta dalam rangka pembahasan skripsi ini, maka penulis memilih teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi

⁵⁷ Nana Sujana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995), hlm. 25.

⁵⁸ Oman Heryaman, *Op.Cit.*, hlm. 39.

⁵⁹*Ibid.*

kepuustakaan/literature dimana penulis melakukan penelaahan data terhadap buku-buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah, berita, surat kabar, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maupun data-data yang terdapat dalam website dan internet.

1.8 Lokasi dan Lamanya Penelitian

1.8.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat-tempat dimana kita mendapatkan data melalui studi kepuustakaan maupun melalui wawancara yang harus dirinci satu per satu tempatnya secara lengkap dan jelas.⁶⁰ Adapun lokasi yang akan dijadikan tempat pencarian data dalam penelitian ini adalah :

- a. Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat**
Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4 Bandung
- b. Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung**
Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung
- c. Perpustakaan Universitas Parahyangan Bandung**
Jalan Ciumbuleuit No.94 Bandung
- d. Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung**
Jalan Raya Jatinangor Bandung-Sumedang.

⁶⁰*ibid.*

1.8.2 Lama Penelitian

Penelitian diperkirakan akan dilakukan kurang lebih satu semester atau enam bulan, terhitung dari bulan Januari 2015 sampai bulan Juni 2016 yang dimulai dari persiapan judul proposal penelitian, pencarian data dan pengolahan data.

1.9 Sistematika Penulisan

- **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, tingkat analisis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi dan lamanya penelitian, serta sistematika penulisan.

- **BAB II:**

Bagian ini akan membahas uraian atau informasi mengenai tema yang dijadikan variable bebas yaitu konsep yang menjelaskan dan meramalkan masalah tersebut. Bab ini terdiri dari uraian atau informasi mengenai Dampak Kebebasan Beragama di Perancis.

- **BAB III:**

Bagian ini berisikan uraian atau informasi mengenai masalah yang menjadi variable terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan kejadiannya dan terjadi akibat dari variable lainnya. Pada perihal ini yang menjadi variable terikatnya mengenai kehidupan muslim di Perancis.

- **BAB IV:**

Bab ini berisikan pembahasan, menguraikan serta menjawab Hipotesis dan indikator-indikator penelitian yang di deskripsikan dalam data.

- **BAB V:**

Bagian ini merupakan bagian terakhir dimana penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan atau hasil yang telah diperoleh.